ANALISIS PERTANGGUNGJAAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1878/PID.B/2020/PN-PLG

Akmal Kristi Alfayed

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Amsori**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study is entitled analysis of legal responsibility against perpetrators of theft with weighting: A Case Study of Decision number 1878 / Pid.B/2020 / Pn-Plg. With the formulation of the problem of how the legal liability for perpetrators of theft with weighting and how the consideration of the judge in deciding the case of Decision number 1878/Pid.B/2020 / Pn-Plg. By the method of normative juridical law. In conclusion, the judge in his consideration has a reference that is used in Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and related laws and regulations. Then the judge stated that the defendant Fernando Day aka Nando Bin Abdulah Harun Gumay had been lawfully and convincingly found guilty of committing the crime of "theft under aggravating circumstances", and sentenced to imprisonment for 2 years. Stipulates that the period of arrest and detention already served by the accused will be deducted in full from the established criminal. Ordered that the accused remain in custody. Stated that the evidence consisting of 1 unit of CCTV footage and 1 unit of active speaker brand Polytron brown gray.*

***Keywords:*** *Theft, Judge Consideration, Legal Responsibility.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian” dengan fokus pada:

Studi Kasus Putusan No. 1878/Pid.B/2020/Pn-Plg. Rumusan Masalah Apa tanggung jawab hukum pelaku pencurian berat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan perkara nomor 1878/Pid.B/2020/Pn-Plg. Menurut metode hukum hukum normatif. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim berkaitan dengan tujuan penggunaan yaitu § 363 Ayat 1 No. 3 StGB, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa Hari Fernando alias Nando Bin Abdulah Harun Gumay atas tindak pidana "pencurian dalam keadaan berat" telah ditetapkan dengan tegas dan meyakinkan dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Memerintahkan agar sepanjang waktu yang dijalani oleh terdakwa dalam tahanan dan dalam tahanan diperhitungkan dalam pidana yang dijatuhkan. Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan. Barang bukti yang ditemukan berupa perekam CCTV dan speaker aktif Polytron berwarna abu-abu kecokelatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Hukum.

### PENDAHULUAN

Dalam perspektif sosiologi, kejahatan dapat dijelaskan sebagai tindakan, kata-kata, atau perilaku yang memiliki dampak merugikan secara ekonomi, politis, dan sosial-psikologis terhadap masyarakat. (Kartono, 2003), Ini melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma moral dan mengancam keamanan warga baik yang diatur maupun yang tidak diatur oleh undang-undang pidana. Ada berbagai jenis kejahatan yang berbeda tergantung pada targetnya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. (Mustofa, 2005). Kejahatan ini mencakup perampokan, pencurian, penipuan, yang sering disebut sebagai "kejahatan jalanan" atau "street crime", yang merupakan tantangan bagi penegakan hukum. (Fauzi, 2022).

Kejahatan tidak akan menghilang dengan sendirinya, sebaliknya, kasus kejahatan semakin sering terjadi, terutama kejahatan terhadap harta kekayaan. Pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 900,-. (Mustofa, 2005).

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang rumit dan menjadi tantangan bagi penegak hukum setiap saat. Secara bertahap, kasus tindak pidana ini mengalami peningkatan yang signifikan. (Simosir, 2010). Peningkatan tindak pidana pencurian terjadi karena tingkat penghasilan ekonomi yang rendah sementara kebutuhan hidup sehari-hari tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti mencuri atau merampok untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Wirdjono, 2003). Seiring dengan perkembangan tindak pidana pencurian, muncul juga bentuk-bentuk pencurian lainnya. Hingga saat ini, tindak pidana pencurian tetap menjadi masalah yang rumit dan serius yang membutuhkan solusi (Chazawi, A,2004).

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) meningkat karena adanya masyarakat dengan kondisi ekonomi sosial rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka secara layak menurut undang-undang. Selain itu, peningkatan pesat jumlah kendaraan bermotor yang mudah dimiliki oleh masyarakat juga menjadi faktor pemicu. Semakin banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia, semakin meningkat pula kasus pencurian. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi ketika pencurian dilakukan pada malam hari, melibatkan dua orang atau lebih, atau melibatkan kerusakan yang merugikan. (Putra, 2022).

Pencurian besar dilakukan secara berkelompok atau dengan beberapa orang, dimana masing-masing pelaku memiliki peran dan tugas yang berbeda. Akibat tindak pidana pencurian, meliputi luka ringan serta berat, bahkan kematian. Selain kerugian fisik, para korban mengalami kerugian material dan spiritual.  (Khadafi, 2021). Pencurian besar tidak dapat dianggap sebagai kejahatan kecil. Pencipta menggunakan mode tindakan yang berbeda dalam aktivitasnya, tergantung pada objek atau tempat. Fokusnya adalah pada perencanaan pencurian yang terencana dan terorganisir . (Siregar, 2022).

Perkara mengenai pencurian dengan pemberatan telah diselesaikan oleh Majelis Hakim dalam putusan NOMOR 1878/PID.B/2020/PN-PLG. Terdakwa, Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan Tunggal. Terdakwa mengambil barang, baik seluruhnya atau sebagiannya, yang merupakan milik orang lain dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum. Tindakan ini dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan terjadi pada waktu malam. Pelaku tindak pidana tersebut tidak dikenal atau tidak diinginkan oleh pemilik barang yang berhak.

Pada uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis putusan tersebut dengan judul **Analisis Pertanggungjaawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi Kasus Putusan Nomor 1878/Pid.B/2020/Pn-Plg**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 1878/Pid.B/2020/Pn-Plg.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang memfokuskan pada analisis sistem norma hukum, termasuk asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. (Fajar, 2013). Penelitian bersifat preskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah melindungi ketertiban hukum dengan mencegah orang dari melakukan tindak pidana pencurian. Selain itu, sanksi pidana juga bertujuan untuk membuat pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian memiliki manfaat dalam konteks tujuan pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan ancaman pidana yang cukup berat, seperti hukuman penjara maksimal lima tahun, untuk menakut-nakuti calon pelaku tindak pidana pencurian. (Siregar, 2022).

Dengan mengetahui adanya ancaman pidana yang berat, diharapkan calon pelaku tindak pidana pencurian akan merasa takut untuk melakukannya. Namun, hanya dengan adanya ancaman pidana saja tidak cukup untuk mengurangi tindak pidana pencurian dalam masyarakat. Diperlukan tanggung jawab dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, bukan hanya untuk menakut-nakuti mereka, tetapi juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana pencurian lagi. (Lamintang, 2007).

Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian memiliki manfaat meliputi: pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat dengan menerapkan norma hukum pidana, memberikan koreksi agar terpidana menjadi pribadi yang baik dan berguna serta berintegrasi sosial, menyelesaikan konflik, mengembalikan keseimbangan dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, serta menghilangkan rasa bersalah pada terpidana. (Ristama, 2016). Sistem pidana merupakan bagian dari politik kriminal yang secara rasional berusaha menanggulangi kejahatan. Selain hukuman pidana, terdapat pula cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, seperti perhatian terhadap kesejahteraan mental masyarakat dan contoh yang diberikan oleh golongan masyarakat yang memiliki kekuasaan. (Sudarto, 2003).

Penulis menekankan pada jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur-unsur dari pencurian biasa Pasal 362 KUHP, namun ditambah dengan unsur-unsur lain dan dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat, dengan ancaman pidana paling lama 7 (Tujuh) tahun. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang mencakup situasi-situasi seperti pencurian ternak, pencurian saat terjadi bencana alam atau keadaan berbahaya lainnya, pencurian di waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik, pencurian oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, dan pencurian dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan metode palsu seperti anak kunci, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Ancaman pidana untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila pencurian yang termasuk dalam butir 3, juga termasuk salah satu butir dalam butir 4 dan 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 364 KUHP menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 362 dan 363 ayat 4, demikian pula perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat 5, jika tidak dilakukan di dalam rumah tertutup atau di pekarangan tempat rumah dan nilai barang curian tidak melebihi dua puluh lima rupee, diancam karena pencurian kecil-kecilan dengan penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

* + - 1. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 1878/Pid.B/2020/Pn-Plg.**

Pada Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.50 WIB, terdakwa melakukan pencurian di Jalan Tanjung Panda No.251 Rt.3 Rw.2, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara individu. Barang yang dicuri oleh terdakwa meliputi 2 unit speaker aktif merk Polytron, 2 unit speaker kecil merk Polytron, dan alat refleksi pijat sandaran kursi belakang elektronik. Saksi Lahmudin merupakan korban dalam kejadian tersebut.

Speaker kecil merk Polytron tersebut dijual kepada seseorang melalui Facebook dan kemudian dibeli oleh seseorang di depan Alfamart 26 Ilir Palembang dengan harga Rp 50.000,00. Sementara itu, 1 unit alat refleksi pijat sandaran kursi belakang elektrik dijual kepada seseorang melalui Facebook dan kemudian dibeli secara COD oleh seseorang di depan Alfamart 26 Ilir Palembang dengan harga Rp 600.000,00. Selain itu, 2 unit speaker aktif merk Polytron dijual kepada Saksi Sukri dengan harga Rp 650.000,00. Saksi Lahmuddin Syarif mengalami kerugian sejumlah Rp 1.000.000,00.

Pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas, hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

"Barang siapa" dalam konteks ini merujuk kepada individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di mata hukum. Dalam perkara ini, "barang siapa" mengacu kepada terdakwa, yaitu Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai. Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, terdakwa telah melakukan perbuatan hukum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan utama. Secara objektif, terdakwa Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai telah menunjukkan kemampuan dan kelayakan dalam persidangan, dengan kondisi fisik dan psikis yang sehat dan memadai, serta tidak ada bukti adanya hambatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum berdasarkan pertimbangan di atas.

1. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Dalam persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 03.35 WIB, terdakwa ditemukan sedang berada di lorong samping rumah saksi Lahmuddin Syarif di Jalan Tanjung Pandan No.251 Rt.03 Rw.02, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang. Terdakwa melihat barang-barang di halaman belakang dan mengambil tali tambang sepanjang 4 meter yang digunakan untuk jemuran dari rumahnya yang berdekatan dengan rumah saksi. Setelah itu, terdakwa memanjat pagar belakang rumah saksi dan mengambil 2 unit speaker aktif merk Polytron, 2 unit speaker kecil merk Polytron, dan 1 unit alat refleksi pijat sandaran kursi belakang elektronik, yang kemudian diletakkan di halaman rumah orang lain yang berdekatan. Terdakwa menutup barang-barang tersebut dengan terpal penutup pasir dan mencari mobil angkot untuk membawanya. Berdasarkan fakta-fakta ini, unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang terkait, terbukti bahwa 2 unit speaker aktif merek Polytron, 2 unit speaker kecil merek Polytron, dan 1 unit alat rekflesi pijat sandaran kursi belakang elektrik yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Lahmuddin Syarif. Dengan demikian, unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang terhubung, terdakwa telah mengambil 2 unit speaker aktif merk Polytron, 2 unit speaker kecil merk Polytron, dan 1 unit alat rekflesi pijat sandaran kursi belakang elektrik tanpa izin dari pemiliknya, yaitu saksi Lahmuddin Syarif. Dengan demikian, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1. Unsur “pada waktu malam hari di sebuah rumah atau halaman tertutup yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang terhubung, unsur yang dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dengan mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Dalam mempertimbangkan hal tersebut, acuan yang digunakan adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan terkait. Maka hakim menyatakan bahwa terdakwa Hari Fernando alias Nando Bin Abdulah Harun Gumay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang ditetapkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan bahwa barang bukti yang terdiri dari 1 unit rekaman CCTV dan 1 unit speaker aktif merk Polytron warna coklat abu-abu.

Untuk sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal atau aturan yang melarang perbuatan tersebut. Dalam dugaan tindak pidana, penegak hukum perlu menyelidiki apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar merupakan tindak pidana. Proses hukum kemudian melibatkan pembuktian untuk mengidentifikasi peraturan yang dilanggar oleh pelaku dan sejauh mana pelaku melanggar peraturan tersebut. Setelah melalui proses pembuktian, putusan hukum akan ditentukan untuk pelaku. Hakim harus berpedoman pada hasil pembuktian kasus tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor terkait terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pertimbangan hakim di persidangan, terdakwa dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak ditemukan alasan maupun pembenaran yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 2 tahun kepada terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku. Penulis setuju dengan putusan tersebut karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis putusan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Kebijakan terkait penggunaan hukum pidana, langkah pertama adalah menetapkan perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini berakhir dengan pembentukan undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku terkait dengan tujuan pemidanaan, dan terdapat tiga golongan teori utama yang digunakan untuk membenarkan penjatuhan pidana: teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan.
	2. Hakim dalam pertimbangannya memiliki acuan yang digunakan yaitu pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan terkait. Maka hakim menyatakan bahwa terdakwa Hari Fernando alias Nando Bin Abdulah Harun Gumay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang ditetapkan. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan bahwa barang bukti yang terdiri dari 1 unit rekaman CCTV dan 1 unit speaker aktif merk Polytron warna coklat abu-abu.
1. **Saran**

Peran pemerintah dan kepolisian sangat dibutuhkan dalam mengatasi tindak pidana pencurian, memngingat masih banyak sekali modus yang dilakukan terhadap oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam melakukan pencurian. Diharapkan bagi masyarakat dapat lebih menjaga dan lebih mencari tahu setiap modus yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga dapat menghidari akibat dari kerugian dalam pencucian uang tersebut.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Chazawi, A, Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyrtaan, Malang: Bayumedia, 2004.

Chazawi, A, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayumedia, 2004.

Fajar, N, Dualisme Penelitian HUkum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Kartono, Patalogi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Lamintang, P, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mustofa, M, Kriminologi: KajianSosiologiTerhadapKriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Jakarta: Fisip UI Pers, 2005.

Simosir, L, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sudarto, Hukum Pidana Dan PerkembanganMasyarakat, Bandung: Sinar Baru, 2003.

Wirdjono, P, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung: Aditama, 2003.

**Artikel**

Fauzi, M, Analisis Pertangung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/Pn.Kbu, Volume 23, No.1, 2022.

Khadafi, M, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, 2021.

Putra, E, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelakutindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/Pn.Tjk), Skripsi, 2022.

Ristama, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan, 2016.

Siregar, A, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kuhp, Skripsi, 2022.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian

 Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan